



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 143/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Atau Harkat dan Martabat Presiden
dan/Atau Wakil Presiden**

Pemohon	: Muhamad Amir Rahayaan, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Jumat, 3 Januari 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan ketentuan norma Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 UU 1/2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menurut para Pemohon lebih tepat digunakan dalam sistem negara monarki dan di sisi lain akan menimbulkan kediktatoran dari penguasa dalam menjalankan pemerintahan dan menimbulkan ketakutan rakyat di masa yang akan datang karena memberikan ancaman terhadap aspirasi rakyat dalam berpendapat di negara demokrasi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 218 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 219 UU 1/2023 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 218 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 219 UU 1/2023. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma *a quo*, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional atas persamaan di hadapan hukum, hak bela negara, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan

dengan berlakunya ketentuan norma Pasal-Pasal *a quo*, sehingga para Pemohon menyatakan tidak diperlukannya pasal yang mengatur secara tersendiri terkait penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden;

Bahwa ketentuan norma Pasal-Pasal *a quo* terdapat dalam UU 1/2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang *a quo* mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, Undang-Undang *a quo* akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Adapun permohonan para Pemohon diajukan pada tanggal 4 September 2024 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2024, sehingga pada saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang *a quo* yang diajukan oleh para Pemohon belumlah berlaku;

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon dikaitkan dengan syarat kerugian konstitusional yang bersifat aktual dalam pengujian ketentuan norma Pasal-Pasal *a quo* mengenai kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden telah ternyata telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023 di atas *mutatis mutandis* berlaku pula untuk putusan *a quo*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, *quod non*, namun oleh karena berkenaan ketentuan Pasal 218 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 219 UU 1/2023 merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap hal demikian Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.